



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR: 095 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA
DINI PASCASARJANA
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan jabatan, efektifitas pelayanan serta pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda maka dipandang perlu mengangkat Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. bahwa nama sebagaimana tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengurusan perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021, Tanggal 9 Nopember 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021, Tanggal 23 Desember 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Siti Nor Asiah, M.Pd., NIP. 197808212015032001, Penata Muda Tk. I (III.b), dalam jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pascasarjana IAIN Samarinda, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2022



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
7. Kepala Biro Kepegawaian Kementrian Agama di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda;
9. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Samarinda.